

DISPARITAS PUTUSAN ISBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

DISPARITIES IN ISBAT NIKAH RULINGS ON UNDERAGE MARRIAGES

Siti Nurazizah

Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Achmad Muchsin

Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: achmad.muchsin@uingusdur.ac.id (*Correspondence*)

Article Submitted: 24 November 2025; revised: 3 August 2026; accepted: 20 August 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i1.762>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan sebelum memenuhi batas usia minimum tanpa memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu. Kajian difokuskan pada dua putusan berbeda, yaitu Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg. Disparitas ini berakar pada variasi metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang diterapkan hakim dalam merespons tidak adanya permohonan dispensasi kawin sebelum akad nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan. Hasil penelitian mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam pemaknaan syarat sah perkawinan dan batas usia minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi, hakim mengadopsi pendekatan formal-legalistik dengan menolak permohonan untuk menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, hakim cenderung mengesahkan perkawinan guna melindungi hak-hak keperdataan anak dan istri. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa disparitas tersebut tidak sekadar merupakan perbedaan interpretasi teknis atas ketentuan hukum, melainkan merefleksikan konflik paradigmatis antara legalisme normatif dan progresivisme yudisial dalam peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terkait pertentangan antara nilai keadilan substantif dan rigiditas norma hukum positif dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa penyeragaman pedoman yudisial pada tingkat administratif masih belum memadai, sehingga diperlukan rekonstruksi pemikiran hukum yang dapat menjembatani perlindungan hukum oleh negara dan kemaslahatan subjek

hukum yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan.

Kata kunci: disparitas putusan; isbat nikah; perkawinan di bawah batas usia minimum; legalisme normatif; progresivisme yudisial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the disparity in judges' legal reasoning in adjudicating petitions for marriage validation (isbat nikah) filed by couples who married before attaining the minimum age requirement without first obtaining a marriage dispensation. The study focuses on two distinct court rulings, namely Judgments Number 155/Pdt.P/2024/PA.JB and Number 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg. This disparity stems from the varying methods of law-finding (rechtsvinding) applied by judges in addressing to the absence of a marriage dispensation petition before the marriage was solemnized. This study employs normative legal research using case and comparative approaches. The findings reveal a fundamental difference in the interpretation of the legal requirements for a valid marriage and the minimum age limit under Law Number 16 of 2019. On the one hand, the judges adopted a formal-legalistic approach by rejecting the petition to ensure legal certainty. On the other hand, the judges tended to validate the marriage to protect the private-law rights of the child and the wife. The novelty of this study lies in the finding that such disparity is not merely a technical difference in the interpretation of legal provisions but rather reflects a paradigmatic conflict between normative legalism and judicial progressivism within the religious court system. This study contributes theoretically by highlighting the tension between substantive justice and the rigidity of positive-law norms in adjudicating family law cases. These findings affirm that the standardization of judicial guidelines at the administrative level remains inadequate, thereby necessitating a reconstruction of legal thought capable of bridging state legal protection with the welfare of legal subjects who have not yet met the minimum age requirement for marriage.

Keywords: disparity of rulings; marriage validation (isbat nikah); underage marriage; normative legalism; judicial progressivism.

I. PENDAHULUAN

Institusi perkawinan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat persistensi praktik perkawinan di bawah umur di tengah penguatan regulasi batas usia minimal. Fenomena ini muncul karena adanya diskoneksi antara norma hukum administratif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas sosial-keagamaan masyarakat di daerah dengan akses informasi terbatas. Data Badan Pusat Statistik (Tim Penyusun, 2024: 16) mencatat bahwa tingkat pendidikan rendah berkontribusi pada maraknya pernikahan tidak tercatat (nikah siri) yang melibatkan anak di bawah umur. Berbagai studi hukum juga menunjukkan bahwa praktik ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi hak-hak anak dan status kependudukan istri. Meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menaikkan batas usia menjadi 19 tahun, fleksibilitas dalam implementasi di lapangan tetap menjadi celah hukum yang persisten (Atikasar et al., 2020: 2). Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik untuk menyelaraskan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak fundamental dalam struktur sosial masyarakat.

Isbat nikah secara yuridis diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum, namun sekaligus menjadi kontradiksi etik ketika diterapkan pada perkawinan anak (Amin, 2021). Hal ini disebabkan

oleh posisi dualistik instrumen tersebut yang di satu sisi harus menegakkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Indonesia, namun di sisi lain harus menjamin kepastian status hukum subjek yang terlibat. Pendapat ahli hukum seringkali terjebak dalam dilema antara melegitimasi pelanggaran undang-undang atau mengabaikan hak asasi manusia dari pasangan yang sudah terlanjur menikah siri. Adanya potensi pelanggaran konvensi hak anak jika hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam permohonan tersebut menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum keluarga (Anggelia & Purwanti, 2020). Kontradiksi ini mengakibatkan isbat nikah tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan menjadi arena pertempuran nilai antara norma tertulis dan kemaslahatan. Maka, esensi isbat nikah memerlukan redefinisi agar tidak menjadi pintu belakang bagi normalisasi perkawinan di bawah umur.

Munculnya disparitas antara Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg secara gamblang mengilustrasikan inkonsistensi interpretasi hakim terhadap objek perkara yang serupa. Perbedaan ini berakar pada variasi metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan hakim dalam menyikapi absennya permohonan dispensasi kawin sebelum akad nikah dilakukan. Di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hakim secara rigid menolak permohonan karena ketidakpatuhan terhadap formalitas batas usia, sementara di Pengadilan Agama Lebong, hakim mengabulkannya demi pemenuhan rukun nikah Islam dan perlindungan masa depan anak. Bukti ini menunjukkan bahwa landasan filosofis hakim dalam menimbang kemaslahatan (*maslahah*) masih bersifat subjektif dan tidak seragam antar wilayah yurisdiksi. Fenomena disparitas ini mengonfirmasi adanya ketimpangan antara asas legalitas murni dengan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama. Dengan demikian, kontradiksi tersebut mengindikasikan adanya urgensi untuk menelusuri standar operasional yang lebih akuntabel dalam menangani perkara serupa.

Penelitian mengenai isbat nikah sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan deskriptif-normatif, sehingga gagal memetakan dualisme paradigma yudisial yang menjadi akar disparitas putusan secara tajam. Mayoritas studi terdahulu hanya berfokus pada prosedur administratif atau analisis kasus tunggal tanpa mengonfrontasi konflik konseptual antara asas legalitas dan prinsip *best interest of the child* dalam konteks isbat pasca-nikah siri anak. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan putusan untuk mengeksplorasi bagaimana norma supralegal digunakan sebagai alat justifikasi hukum oleh hakim. Analisis mendalam terhadap dua penetapan pengadilan ini memungkinkan identifikasi pergeseran paradigma dari legalisme formal ke arah keadilan transformatif. Berbeda dengan literatur sebelumnya, penelitian ini memosisikan dirinya pada kritik atas diskresi hakim yang terlalu luas tanpa panduan teknis yang seragam dalam menangani isu sensitif perkawinan anak. Kesimpulannya, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual mengenai urgensi integrasi standar hak anak dalam setiap pertimbangan yudisial isbat nikah.

Penelitian ini berangkat dari proposisi analitis bahwa perbedaan amar putusan tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan representasi dari konflik ideologis antara paradigma legal-formal dan progresif-humanis di lingkungan peradilan agama. Inkonsistensi tersebut diyakini terjadi karena adanya ketidakjelasan posisi doktrin kemaslahatan dalam hierarki hukum positif Indonesia saat

berhadapan dengan aturan usia perkawinan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Secara empiris, minimnya pedoman teknis yang spesifik memaksa hakim untuk membangun konstruksi hukum secara mandiri yang seringkali dipengaruhi oleh perspektif perlindungan hak asasi manusia. Data dalam kedua penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim yang condong pada perlindungan hak anak cenderung mengesampingkan syarat administratif dispensasi demi menghindari kemudahan yang lebih besar. Proposisi ini mengarahkan pada dugaan bahwa kepastian hukum akan terus terancam selama standar intervensi hukum terhadap perkawinan anak tidak diunifikasi secara nasional. Oleh karena itu, analisis konstruksi hukum ini menjadi sangat krusial untuk merumuskan kebijakan peradilan yang lebih responsif dan konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga problem hukum, yaitu: *pertama*, bagaimana konstruksi argumentasi hukum hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg mencerminkan benturan paradigma antara pendekatan legalistik-positivistik dan sosiologis-teleologis; *kedua*, mengapa terjadi disparitas amar putusan dalam perkara isbat nikah bagi pelaku perkawinan di bawah umur, dan sejauh mana faktor non-hukum mendominasi pertimbangan hakim dalam menyikapi kekosongan prosedur dispensasi; dan *ketiga*, bagaimana implikasi disparitas tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak anak (*best interest of the child*) dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana formulasi kebijakan Mahkamah Agung untuk menstandarisasi parameter yustisial perkara ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek kajian dua produk yudisial yang kontras, yaitu Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, yang dipilih karena menyajikan fakta hukum identik namun menghasilkan amar yang bertolak belakang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Armia, 2022), dengan sumber data sepenuhnya berasal dari bahan hukum sekunder berupa teks penetapan, peraturan perundang-undangan, konvensi hak anak, serta doktrin dan literatur hukum (Salam, 2019). Data dianalisis melalui metode *comparative judicial reasoning analysis* untuk membedah struktur argumentasi dan basis normatif masing-masing hakim, dilengkapi teknik interpretasi sistematis dan teleologis guna mendeteksi apakah hakim terjebak dalam formalisme legalistik atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif, melalui tahapan reduksi data, penyajian deskriptif-analitis, dan penarikan simpulan berdasarkan pengujian nilai kepastian serta kemanfaatan hukum.

II. KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Landasan Teoretik Tentang Isbat Nikah dan Konstruksi Hukum oleh Hakim

Isbat nikah secara teoretis diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk melegitimasi perkawinan yang secara *de facto* sudah terjadi namun belum tercatat secara administrasi negara. Urgensi dari instrumen ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum bagi

pasangan suami istri agar hubungan mereka diakui secara resmi dalam dokumen kependudukan. Dalam perspektif sosiologis, banyak pasangan di Indonesia yang masih mempraktikkan nikah siri karena keterbatasan akses atau pemahaman hukum, sehingga negara perlu menyediakan jalur pemutihan status melalui pengadilan. Aziz et al. (2024) berpendapat bahwa tanpa adanya penetapan isbat, sebuah perkawinan dianggap tidak pernah ada dalamacamata hukum negara meskipun sah menurut syariat Islam. Hal ini berimplikasi pada hilangnya hak-hak keperdataan istri, seperti hak atas nafkah mut'ah dan iddah jika terjadi perceraian, karena ketiadaan bukti autentik berupa akta nikah (Sarkanto & Widiyanto, 2024). Fenomena ini menciptakan kerentanan sosial di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan secara ekonomi dan yuridis dalam hubungan yang tidak tercatat. Dengan demikian, isbat nikah hadir bukan sekadar sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai manifestasi perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup hukum keluarga.

Selanjutnya, mekanisme isbat nikah memiliki landasan normatif yang kuat yang memberikan otoritas penuh kepada peradilan agama untuk melakukan verifikasi keabsahan pernikahan. Hal ini didasarkan pada mandat undang-undang untuk menyatukan dualisme hukum yang terjadi antara hukum agama yang menekankan rukun-syarat dan hukum negara yang menekankan pencatatan. Secara eksplisit, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjadi payung hukum utama yang mengatur batasan permohonan pengesahan nikah di pengadilan. Hijawati & Sardana (2023) menjelaskan bahwa proses verifikasi dalam isbat mencakup pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian bahwa tidak ada halangan syar'i saat akad dilangsungkan.

Penelitian ini berpendapat bahwa standar pembuktian dalam persidangan isbat harus dilakukan secara ketat guna menghindari adanya penyelundupan hukum yang mengabaikan syarat formil lainnya. Ketegasan hakim dalam menilai bukti-bukti ini sangat menentukan apakah sebuah permohonan layak dikabulkan atau harus ditolak demi menjaga marwah institusi perkawinan. Oleh karena itu, penguatan landasan normatif ini menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap penetapan isbat memiliki legitimasi hukum yang tidak tergoyahkan. Namun, dalam praktiknya, permohonan isbat nikah sering kali berbenturan dengan norma perlindungan anak, terutama ketika subjek permohonan adalah pasangan di bawah umur.

Hal ini menjadi polemik serius karena isbat sering kali diajukan setelah pernikahan terjadi tanpa melalui prosedur dispensasi nikah yang seharusnya dilakukan sebelumnya. Berdasarkan data lapangan dan literatur, banyak pasangan muda yang sengaja melakukan pernikahan siri terlebih dahulu untuk kemudian "melegalkannya" lewat jalur isbat setelah terjadi kehamilan. Moelyono et al. (2022) mencatat bahwa pola ini menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengonfirmasi perkawinan dini tanpa harus memenuhi syarat ketat di Kantor Urusan Agama. Fenomena ini adalah bentuk degradasi terhadap perlindungan anak, di mana kepentingan masa depan anak sering kali dikalahkan oleh solusi instan pengesahan status. Jika praktik ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka semangat untuk menekan angka pernikahan anak di bawah usia 19 tahun akan senantiasa menemui kegagalan. Maka dari itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara perlindungan hak perdata melalui isbat dengan kewajiban melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini.

Penelitian ini mengkritik kecenderungan hakim yang menjadikan isbat nikah sebagai “jalan belakang” untuk memutihkan pelanggaran batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Kritik ini didasarkan pada fakta bahwa pengabulan isbat tanpa pertimbangan mendalam terhadap syarat usia dapat melemahkan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara yuridis, Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan yang sehat. Dikuraisyin et al. (2024) menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memfasilitasi legalisasi pernikahan anak melalui diskresi yang tidak terukur dalam putusan isbat. Penelitian ini berargumen bahwa hakim seharusnya bertindak lebih aktif dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berpihak pada kemaslahatan anak jangka panjang daripada sekadar formalitas pengesahan. Apabila isbat terus diberikan secara permisif bagi pelaku pernikahan bawah umur, maka fungsi preventif dari lembaga peradilan agama akan hilang secara perlahan. Sebagai simpulan, isbat nikah harus diterapkan secara restriktif dan tidak boleh menjadi alat justifikasi terhadap segala bentuk pelanggaran norma hukum yang berlaku.

Konstruksi hukum oleh hakim merupakan instrumen vital dalam sistem peradilan yang memungkinkan hukum tetap relevan di tengah dinamika masyarakat yang kompleks. Secara filosofis, hakim tidak sekadar menjadi “mulut undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi bertindak sebagai arsitek yang membangun makna hukum melalui penafsiran yang mendalam. Hasan (2023) menjelaskan bahwa proses ini melibatkan aktivitas intelektual untuk mengisi kekosongan hukum atau memperjelas norma yang samar agar dapat diterapkan pada kasus konkret. Dalam pandangan Friedrich Karl von Savigny (1867), konstruksi hukum ini harus berakar pada interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis guna menangkap jiwa hukum (*volksgeist*) yang terkandung dalam teks tersebut. Penelitian ini berpendapat bahwa tanpa adanya konstruksi yang tepat, hukum hanya akan menjadi kumpulan kalimat mati yang gagal memberikan solusi atas persoalan keadilan di ruang sidang. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki ketajaman analisis dalam mengaitkan satu pasal dengan pasal lainnya secara koheren agar tercipta sebuah bangunan argumen yang logis. Oleh karena itu, konstruksi hukum bukan sekadar teknik formalitas, melainkan sebuah proses kreatif yang menjaga agar hukum tetap hidup dan fungsional.

Dalam menangani perkara isbat nikah anak di bawah umur, hakim sering kali harus melakukan penyeimbangan nilai (*balancing of values*) antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Urgensi konstruksi hukum di sini muncul karena adanya pertentangan tajam antara norma larangan usia minimal perkawinan dengan realitas sosial pasangan yang sudah berkeluarga. Rodliyah et al. (2025) menekankan bahwa dalam situasi konfliktual seperti ini, hakim dapat merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch (1997) mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hidayah & Azis (2023) menambahkan bahwa pertimbangan kondisi sosial masyarakat menjadi variabel penting yang sering kali memaksa hakim untuk mengesampingkan kekakuan teks demi mencegah kemudaratannya yang lebih besar. Penelitian ini menilai bahwa ketika hakim lebih mengedepankan aspek sosiologis daripada legalistik-formal, ia sedang melakukan konstruksi hukum yang bersifat teleologis atau berorientasi pada tujuan. Proses ini krusial untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan

tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh pasangan dan anak mereka. Dengan demikian, efektivitas konstruksi hukum sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam meramu berbagai nilai dasar hukum tersebut ke dalam satu amar putusan.

Elaborasi metodologi interpretasi menjadi kunci utama untuk memahami bagaimana seorang hakim sampai pada sebuah kesimpulan hukum yang berbeda dalam kasus yang serupa. Metodologi ini tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan harus mengikuti kaidah-kaidah interpretasi klasik yang telah mapan dalam literatur hukum. Insani et al. (2024) menguraikan bahwa penggunaan metode interpretasi sistematis memungkinkan hakim untuk melihat kaitan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak secara utuh. Lebih lanjut, perspektif Ronald Dworkin mengenai *law as integrity* mengingatkan hakim untuk selalu mencari prinsip-prinsip moral yang melandasi hukum positif sebelum menjatuhkan putusan. Penelitian ini berargumen bahwa kegagalan dalam menerapkan metodologi yang konsisten akan menyebabkan lahirnya putusan yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar teoretis yang kuat. Oleh sebab itu, setiap langkah konstruksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, mulai dari pemaknaan bahasa hingga penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Simpulannya, metodologi interpretasi yang benar merupakan pagar bagi subjektivitas hakim agar konstruksi hukum tetap berada dalam koridor profesionalisme yudisial.

Hasil dari konstruksi hukum oleh hakim memiliki implikasi luas karena berpotensi menjadi yurisprudensi yang memengaruhi pola pemutusan perkara di masa depan. Kekuatan mengikat dari sebuah putusan yang memiliki konstruksi hukum kuat terletak pada *ratio decidendi* yang mampu meyakinkan komunitas hukum lainnya. Maryati et al. (2024) menggarisbawahi bahwa perbedaan amar dalam perkara isbat nikah yang serupa menunjukkan adanya fleksibilitas sekaligus potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum di Indonesia. Pardede et al. (2021) juga mencatat bahwa konstruksi hukum yang dihasilkan hakim merupakan refleksi dari integritas moral dan pemahaman filosofis mereka terhadap keadilan sosial. Penelitian ini melihat bahwa disparitas ini menuntut adanya kajian kritis untuk mengevaluasi apakah perbedaan tersebut lahir dari kebutuhan keadilan yang unik atau sekadar ketidakseragaman standar interpretasi. Tanpa adanya standar konstruksi yang jelas, masyarakat akan kehilangan arah mengenai kepastian hukum yang dapat mereka peroleh melalui lembaga peradilan. Maka, penguatan teori konstruksi hukum ini diharapkan dapat meminimalisir inkonsistensi sekaligus memperkuat martabat pengadilan dalam menegakkan keadilan bagi kaum rentan.

B. Disparitas Konstruksi Hukum antara Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Lebong

Perbandingan antara Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg menunjukkan adanya disparitas yudisial yang tajam meskipun keduanya berpijak pada fakta hukum yang serupa. Pada perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan isbat nikah pasangan yang menikah siri pada usia 17 tahun ditolak, sementara di Pengadilan Agama Lebong, permohonan

serupa dengan usia istri 16 tahun justru dikabulkan. Perbedaan ini bukan sekadar variasi administratif, melainkan manifestasi dari perbedaan fundamental dalam cara hakim mengonstruksi hukum terhadap pelanggaran syarat usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa realitas yuridis di lapangan sering kali melahirkan hasil yang kontradiktif tergantung pada paradigma hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi hukum ini menjadi pintu masuk utama untuk memahami bagaimana diskresi hakim bekerja dalam menafsirkan norma perkawinan anak.

Konstruksi hukum di Pengadilan Agama Jakarta Barat didominasi oleh upaya mempertahankan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai prioritas utama. Alasan hakim menolak permohonan didasarkan pada argumen bahwa ketiadaan dispensasi kawin sebelum akad nikah membuat perkawinan tersebut cacat secara hukum positif (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Secara normatif, ketaatan pada prosedur dianggap sebagai benteng terakhir untuk menjaga integritas sistem hukum nasional dari praktik penyelundupan hukum. Penolakan ini merupakan bentuk pesan yudisial bahwa isbat nikah tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen “pemutih” terhadap pelanggaran norma usia nikah yang telah ditetapkan negara. Maka, dalam perspektif ini, kepastian hukum ditegakkan secara absolut untuk memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada persyaratan formil perkawinan tanpa pengecualian.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Lebong membangun konstruksinya dengan menitikberatkan pada nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) melalui pendekatan yang lebih progresif. Hakim menyadari adanya cacat prosedur, namun memilih untuk mengalihkan fokus pada perlindungan hak-hak anak yang telah lahir dan status sosial pasangan tersebut di mata masyarakat. Dengan merujuk pada asas kemaslahatan, hakim berargumen bahwa menolak isbat akan melahirkan kerugian yang lebih besar (kemudaratan) bagi istri dan anak dibandingkan dengan pelanggaran prosedur itu sendiri. Logika ini menempatkan hukum bukan sebagai teks yang mati, melainkan sebagai instrumen yang harus memberikan solusi praktis bagi problem kemanusiaan di lapangan. Akibatnya, kemanfaatan administratif dan perlindungan hak sipil menjadi pembenaran utama bagi hakim untuk menyimpangi kekakuan norma usia nikah. Jika diuji menggunakan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch, tampak terjadi ketegangan antara nilai kepastian hukum di Jakarta Barat dan nilai keadilan substantif di Lebong. Pengadilan Agama Jakarta Barat memandang keadilan hanya dapat dicapai melalui kepatuhan pada undang-undang, sehingga mengabaikan realitas sosiologis demi menjaga wibawa norma. Di sisi lain, Pengadilan Agama Lebong mengejar keadilan substantif (*gerechtigkeits*) bagi anak dan istri, namun dengan risiko mengorbankan kepastian hukum dan efektivitas Undang-Undang Perkawinan. Radbruch menekankan bahwa dalam kondisi ideal, ketiga nilai ini harus berjalan beriringan, namun dalam kasus ini, keduanya justru saling meniadakan. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk menyeimbangkan ketiga nilai ini secara seragam menunjukkan adanya krisis metodologi dalam penyelesaian perkara isbat nikah bawah umur.

Perbedaan pendekatan ini juga mencerminkan diskresi hakim yang terlalu luas akibat ketiadaan pedoman teknis yang spesifik seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA). Tanpa adanya batasan tegas, hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat cenderung menggunakan interpretasi gramatikal yang kaku, sementara hakim di Pengadilan Agama Lebong menggunakan interpretasi teleologis yang sangat kontekstual. Studi oleh Solekah & Zulaicha (2024) mengonfirmasi bahwa mayoritas hakim mengambil keputusan berdasarkan nilai subjektif mereka terhadap perlindungan anak ketimbang kepatuhan normatif. Hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, di mana nasib hukum seseorang sangat bergantung pada “siapa” hakim yang memutus perkaranya. Oleh sebab itu, disparitas ini menunjukkan bahwa tanpa arahan yudisial yang seragam, diskresi hakim dapat berkembang menjadi subjektivitas yang tidak terukur.

Secara sosiologis, perbedaan konstruksi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang menekan hakim untuk memilih antara norma negara atau tradisi lokal. Di wilayah urban seperti Jakarta Barat, tekanan terhadap kepatuhan hukum formal lebih kuat, sedangkan di wilayah *rural* seperti Lebong, hakim sering kali harus berkompromi dengan realitas nikah dini yang sudah mengakar. Aksesibilitas terhadap lembaga peradilan untuk mengurus dispensasi kawin yang sulit di daerah terpencil sering kali menjadikan isbat sebagai solusi darurat *ex post facto*. Fenomena ini memperkuat alasan mengapa hakim di daerah cenderung menggunakan pendekatan sosiologis-teleologis untuk melegitimasi realitas yang sudah terjadi. Namun, kompromi yudisial semacam ini dalam jangka panjang dapat memperlemah wibawa hukum nasional di mata masyarakat pedesaan (Maulana & Hulaifi, 2025).

Dampak dari perbedaan konstruksi hukum ini paling dirasakan oleh anak-anak hasil perkawinan tersebut yang status hukumnya menjadi berbeda secara ekstrem. Anak dalam kasus Pengadilan Agama Lebong mendapatkan jaminan hak sipil yang lengkap melalui akta kelahiran, sementara anak dalam kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat tetap berada dalam ketidakpastian hukum administratif. Kondisi ini menciptakan diskriminasi yudisial terhadap anak hanya karena perbedaan penafsiran hakim terhadap satu pasal yang sama dalam undang-undang yang sama. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi hak anak menuntut agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan. Ketidaksamaan hasil ini membuktikan bahwa integritas perlindungan anak dalam sistem peradilan agama belum terlembagakan secara sistematis.

Untuk mengatasi ketegangan antara nilai kepastian dan keadilan ini, diperlukan intervensi normatif yang mampu menjembatani kedua kutub pendekatan tersebut. Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman yang menentukan kapan nilai kemanfaatan dapat mengalahkan kepastian hukum dan kapan kepastian hukum harus tetap tegak demi kepentingan umum. Pedoman ini harus secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menguji ketiga nilai Radbruch secara proporsional dalam setiap pertimbangan isbat nikah. Tanpa adanya standarisasi, pengadilan agama akan terus melahirkan produk hukum yang saling bertentangan, yang pada akhirnya merugikan pencari keadilan. Penyeragaman ini bukan untuk mematikan kreativitas hakim, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan yang diberikan tidak bersifat acak dan diskriminatif.

Simpulan dari analisis konstruksi hukum ini, dapat ditegaskan bahwa disparitas antara Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Lebong merupakan akibat dari perbedaan

prioritas antara legalistik-formil dan teleologis-kontekstual. Meskipun kedua pengadilan memiliki basis rasionalitasnya masing-masing, ketiadaan harmoni antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menciptakan kerentanan dalam sistem peradilan. Konstruksi hukum hakim seharusnya tidak boleh berdiri sendiri secara ekstrem pada salah satu nilai, melainkan harus mampu mensintesis perlindungan hak anak tanpa mengabaikan supremasi undang-undang. Upaya untuk menyeimbangkan ketiga nilai hukum ini merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya putusan yang akuntabel dan berwibawa secara yuridis. Untuk memperdalam analisis terhadap mekanisme penalaran yang digunakan, berikut disajikan tabel komparasi yang menyandingkan *legal reasoning* dan dasar pertimbangan dari kedua penetapan tersebut:

Tabel 1. Perbandingan antara Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Aspek Komparasi	Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB (Pengadilan Agama Jakarta Barat)	Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg (Pengadilan Agama Lebong)
1. Amar Putusan	Ditolak	Dikabulkan
2. Paradigma Hukum	Legalistik-Positivistik Mengutamakan kepastian hukum dan teks undang-undang (<i>law as it is written</i>).	Sosiologis-Teleologis (Progresif) Mengutamakan kemanfaatan, keadilan substantif, dan realitas sosial (<i>law as it functions</i>).
3. Pertimbangan Hukum Utama (<i>Legal Reasoning</i>)	1. Pelanggaran Norma Usia: Pernikahan di bawah 19 tahun tanpa dispensasi kawin dianggap cacat hukum (melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).	Kemaslahatan (<i>Maslahah</i>): Pernikahan sah secara agama (rukun & syarat terpenuhi) dan telah berjalan harmonis.
	Integritas Hukum: Isbat nikah tidak boleh menjadi sarana “pemutihan” atas pelanggaran hukum yang disengaja.	Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>): Menolak isbat justru merugikan hak anak atas identitas dan perlindungan hukum.
	Prosedural: Syarat administratif pencatatan nikah (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan) bersifat imperatif.	Keadilan Korektif (<i>Ex Post Facto</i>): Isbat sebagai solusi remedial atas fakta sosial yang sudah terjadi (anak sudah lahir).
4. Pertimbangan Non-Hukum (<i>Non-Legal Reasoning</i>)	Faktor Normatif-Urban: Tekanan untuk menjaga ketertiban administrasi di wilayah urban yang ketat aturan.	Realitas Sosial & Budaya: Mempertimbangkan kondisi masyarakat <i>rural</i> /pedesaan di mana nikah dini masih dianggap wajar secara adat.
	Pencegahan Preseden Buruk: Kekhawatiran bahwa mengabulkan permohonan akan menyuburkan praktik nikah siri/anak.	Faktor Ekonomi: Pemohon dari kalangan tidak mampu yang kesulitan mengakses dispensasi kawin sebelumnya.
	Pengabaian Faktor Sosiologis: Kurang mempertimbangkan dampak sosial penolakan terhadap status keluarga.	Kebutuhan Administratif Mendesak: Mendesaknya kebutuhan akta kelahiran anak dan kartu keluarga.

5. Implikasi Putusan	Status Quo (Nikah Siri): Pernikahan tetap tidak diakui negara; anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu; istri tidak mendapat perlindungan hukum negara.	Legalitas Penuh: Pernikahan diakui negara (buku nikah terbit); anak mendapatkan akta kelahiran dengan status anak sah dari ayah dan ibu; hak waris terjamin.
-----------------------------	--	---

Sumber: Salinan Putusan Nomor Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB (Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg (Pengadilan Agama Lebong).

III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN NON-HUKUM YANG MEMENGARUHI AMAR PUTUSAN HAKIM DALAM DUA PERKARA ISBAT NIKAH

A. Perlindungan Anak sebagai Landasan Pertimbangan Non-Hukum

Teori perlindungan anak dalam diskursus hukum keluarga merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memberikan payung hukum bagi warga negara yang paling rentan, yakni anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Secara substansial, teori ini tidak hanya berbicara mengenai keamanan fisik, tetapi juga mengenai jaminan pemenuhan hak sipil yang berakar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tan et al. (2024) menekankan bahwa setiap anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, memiliki hak konstitusional untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Dalam konteks isbat nikah, teori ini berfungsi sebagai lensa untuk melihat bahwa permohonan legalitas pernikahan orang tua sebenarnya adalah upaya pemenuhan hak identitas anak. Tanpa pengakuan hukum atas pernikahan tersebut, anak secara otomatis kehilangan akses terhadap perlindungan negara yang bersifat administratif maupun perdata. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam penelitian ini ditempatkan sebagai landasan moral utama yang mendasari urgensi permohonan isbat nikah.

Terkait perdebatan hierarki norma, penelitian ini menyoroti posisi *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Muncul pertanyaan yuridis mengenai apakah *Convention on the Rights of the Child* memiliki daya laku langsung (*self-executing*) untuk mengesampingkan hukum nasional yang lebih kaku. Meskipun secara formal hukum nasional (Undang-Undang Perkawinan) menetapkan batas usia minimal, prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* menuntut agar kesejahteraan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan. Prameswari (2017) berargumen bahwa ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* memberikan mandat moral bagi hakim untuk melakukan penafsiran progresif yang melampaui teks undang-undang jika teks tersebut justru menghalangi hak dasar anak. Dengan demikian, meskipun terdapat konflik hierarki antara norma administratif dalam negeri dan norma perlindungan internasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai norma yang memiliki bobot lebih tinggi dalam ranah hak asasi manusia.

Lebih jauh, doktrin *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) diuji efektivitasnya dalam penelitian ini sebagai alasan pemaaf atau pembenaran untuk mengesampingkan norma usia

minimal perkawinan. Sering kali, hakim menghadapi dilema antara menegakkan hukum positif yang melarang pernikahan dini dan memberikan perlindungan bagi anak yang sudah terlanjur lahir dari hubungan tersebut. Ernawati et al. (2023) menyatakan bahwa kepatuhan buta terhadap norma usia minimal tanpa mempertimbangkan nasib anak justru akan melahirkan ketidakadilan baru yang lebih besar. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya mampu menjadi dasar bagi hakim untuk melegalisasi pernikahan orang tuanya demi memastikan anak tersebut mendapatkan akta kelahiran dan hak waris. Maka, dalam pembahasan nanti, prinsip ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah hakim berani melakukan terobosan hukum demi menyelamatkan masa depan anak atau terjebak dalam formalisme legalistik.

Sebagai alat uji analitis, teori perlindungan anak ini akan mensintesis apakah putusan isbat nikah yang diambil oleh hakim bersifat reaktif atau preventif. Perlindungan yang bersifat reaktif fokus pada pemulihan hak anak yang sudah lahir, sementara perlindungan preventif bertujuan agar praktik perkawinan anak tidak terus direproduksi dalam masyarakat. Nur et al. (2023) mengingatkan bahwa jika isbat nikah diberikan terlalu mudah tanpa evaluasi mendalam, dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi preseden yang “melegalkan” pelanggaran usia minimal di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak bukan sekadar sebagai referensi normatif, melainkan sebagai alat ukur evaluatif. Ukuran keberhasilan suatu putusan dalam perspektif ini adalah seberapa jauh putusan tersebut mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak sipil individu anak dan perlindungan tatanan sosial masyarakat dari praktik pernikahan dini yang berbahaya (Solihandhana et al., 2025).

B. Dialektika Pertimbangan Hukum dan Non-Hukum dalam Dua Putusan Isbat Nikah

Peran hakim dalam sistem peradilan agama melibatkan dialektika antara pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dan aspek non-hukum (*extralegal reasoning*). Hal ini menjadi krusial dalam perkara *voluntair* seperti isbat nikah, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan sosial (Isnantiana, 2017). Perbandingan antara Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg menunjukkan bahwa perbedaan amar sering kali berakar pada sejauh mana hakim membiarkan aspek sosiologis, etis, dan administratif mengintervensi teks hukum (Yulinda, 2023). Fenomena ini mengonfirmasi bahwa dalam kasus perkawinan anak, hakim sering kali terjebak dalam dikotomi antara validitas hukum formal dan keadilan praktis bagi subjek hukum yang rentan. Oleh karena itu, membedah struktur pertimbangan ini sangat penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai di luar hukum positif dapat memengaruhi arah putusan.

Dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, hakim menggunakan konstruksi formalistik yang murni bersandar pada positivisme hukum. Alasan utama penolakan adalah ketidakhadiran dispensasi kawin yang dianggap sebagai kegagalan pemenuhan syarat substantif perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara doktrinal, hakim menempatkan kepastian hukum di atas segalanya, dengan asumsi bahwa melegalkan pernikahan yang cacat prosedur melalui isbat

akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan norma nasional. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pengadilan adalah instrumen kontrol sosial yang tidak boleh berkompromi dengan pelanggaran aturan demi kepentingan sesaat. Sebagai konsekuensinya, kebenaran hukum diukur secara kaku melalui kesesuaian antara tindakan pemohon dengan teks undang-undang yang tertulis.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Lebong dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg menerapkan pendekatan sosiologis-teleologis yang mengakomodasi realitas kehidupan pemohon. Hakim melihat melampaui teks undang-undang dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan telah sah secara agama, berlangsung harmonis, dan telah melahirkan anak yang membutuhkan perlindungan hukum. Dasar pemikiran ini berakar pada konsep *sociological jurisprudence* yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan memprioritaskan “solusi keadilan” bagi keluarga, hakim berupaya mencegah terjadinya pengabaian hukum terhadap anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Maka, dalam perspektif ini, norma hukum diposisikan sebagai instrumen yang fleksibel demi mencapai tujuan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Terdapat faktor-faktor hukum spesifik yang menjadi variabel penentu dalam kedua putusan tersebut, terutama mengenai interpretasi terhadap dispensasi kawin. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, ketiadaan dispensasi dianggap sebagai cacat permanen yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable error*), sementara di Pengadilan Agama Lebong, hal tersebut dianggap sebagai kekurangan administratif yang dapat dipulihkan melalui fungsi korektif pengadilan. Perbedaan interpretasi terhadap bukti administratif dan kesaksian juga mencolok; Pengadilan Agama Lebong sangat mempertimbangkan dukungan dari struktur sosial terkecil (RT/RW) sebagai legitimasi sosial. Hal ini membuktikan bahwa meskipun subjek hukumnya sama, interpretasi terhadap “syarat sah” dapat sangat variatif tergantung pada paradigma hukum yang dianut oleh majelis hakim. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai kekuatan mengikat dari syarat usia nikah dalam undang-undang.

Terkait catatan mengenai “tekanan sosial,” argumen ini harus diletakkan dalam kerangka sosiologi hukum yang berbasis pada rujukan empiris tentang pola perilaku yudisial di daerah *rural*. Hakim di daerah seperti Lebong sering kali berhadapan dengan realitas di mana penolakan terhadap isbat dapat mengakibatkan pengucilan sosial atau hambatan akses layanan publik yang masif bagi warga setempat. Rujukan pada literatur Mesraini et al. (2020) menunjukkan bahwa hakim di lingkungan peradilan agama sering kali merasakan beban moral untuk memberikan perlindungan bagi kelompok marjinal. Alih-alih bersifat spekulatif, kecenderungan ini merupakan refleksi dari upaya hakim untuk menyeimbangkan tuntutan hukum negara dengan norma adat yang masih sangat permisif terhadap nikah dini. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “tekanan” sebenarnya adalah upaya sinkronisasi antara hukum formal dengan tuntutan keadilan masyarakat lokal.

Faktor non-hukum lainnya yang signifikan adalah beban administratif dan ekonomi yang dialami oleh para pemohon. Di banyak wilayah, petugas pencatatan sipil mensyaratkan adanya penetapan pengadilan bagi pasangan nikah siri untuk menerbitkan akta kelahiran anak dengan status

anak sah. Hakim di Pengadilan Agama Lebong menyadari bahwa hambatan administratif ini dapat memperburuk kemiskinan struktural jika hak-hak sipil anak tidak segera dipenuhi melalui isbat nikah. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, elemen non-hukum dalam hal ini berfungsi sebagai katalisator untuk mewujudkan hak asasi manusia yang mendasar.

Penggunaan faktor non-hukum secara ekstensif dalam amar putusan tetap mengandung risiko sistemik terhadap supremasi hukum. Apabila hakim terlalu berorientasi pada fakta sosial tanpa batas yang jelas, dikhawatirkan fungsi undang-undang sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak akan kehilangan taringnya. Fenomena “isbat sebagai pemutih” dapat memicu masyarakat untuk terus melakukan nikah siri di bawah umur dengan harapan akan disahkan nantinya oleh pengadilan. Oleh karena itu, integrasi antara fakta sosial dan norma hukum harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengikis wibawa lembaga peradilan. Keseimbangan ini hanya bisa dicapai jika hakim memiliki pedoman yang jelas mengenai hierarki nilai yang harus didahulukan dalam kondisi konflik norma.

Analisis atas kedua putusan ini merekomendasikan perlunya pendekatan pertimbangan hakim yang integratif sebagai jalan tengah. Hukum positif harus tetap menjadi basis utama, namun fakta sosial dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan konteks pada pencapaian keadilan substantif. Kepentingan anak tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan pelanggaran, melainkan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan catatan korektif atau syarat tertentu dalam pengabulan isbat. Dengan pola integratif ini, putusan yang dihasilkan akan memiliki landasan yuridis yang kuat sekaligus memiliki jiwa kemanusiaan yang mendalam. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir disparitas putusan yang terlalu mencolok antar daerah di Indonesia.

Perbedaan paradigma antara pendekatan legalistik di Jakarta Barat dan humanistik di Lebong telah menciptakan ketegangan yang nyata dalam praktik peradilan. Ketiadaan pedoman nasional berupa SEMA atau PERMA yang mengatur parameter pertimbangan isbat nikah anak berkontribusi besar terhadap lahirnya inkonsistensi ini. Dibutuhkan standarisasi pertimbangan yang mampu memformulasikan batas-batas penggunaan aspek non-hukum agar tidak mencederai prinsip kepastian hukum. Hanya melalui harmonisasi antara hukum dan realitas sosial inilah, peradilan agama dapat benar-benar menjamin keadilan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa mengorbankan integritas hukum nasional.

C. Kepastian Hukum sebagai Tolok Ukur Objektivitas Putusan

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam sistem peradilan modern. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Morrison (2016), hukum harus mengandung nilai *rechtssicherheit* atau kepastian agar setiap warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam konteks isbat nikah, kepastian hukum menuntut adanya konsistensi amar putusan terhadap fakta-fakta hukum

yang memiliki keserupaan substansial. Zegarlicki (2017) menegaskan bahwa kepastian hukum bukan sekadar mengenai keberadaan undang-undang, melainkan mengenai bagaimana undang-undang tersebut diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Jika dua perkara dengan kondisi faktual yang serupa menghasilkan penetapan yang berbeda, maka hal tersebut merupakan indikasi terjadinya kegagalan sistemik dalam menjaga marwah kepastian hukum. Penelitian ini memosisikan kepastian hukum sebagai tolok ukur untuk menilai objektivitas hakim dalam menangani perkara isbat nikah bawah umur.

Secara eksplisit, penelitian ini akan menguji tiga nilai dasar Radbruch—keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)—di dalam bagian pembahasan. Konflik antara ketiga nilai ini sering kali muncul dalam perkara isbat nikah; di satu sisi ada kepastian norma usia minimal, di sisi lain ada kemanfaatan bagi status anak, dan di sisi lainnya terdapat rasa keadilan bagi pemohon. Morrison (2016) menjelaskan bahwa dalam situasi ideal, ketiga nilai ini harus saling melengkapi, namun dalam praktik peradilan, sering kali salah satu nilai harus dikorbankan demi nilai lainnya. Analisis dalam penelitian ini akan membedah apakah perbedaan amar dalam dua perkara isbat nikah yang diteliti terjadi karena pergeseran prioritas di antara tiga nilai ini. Misalnya, apakah seorang hakim lebih mementingkan kepastian norma (legalistik) sementara hakim lainnya lebih mengedepankan kemanfaatan sosial (progresif).

Ketidakpastian hukum yang timbul dari perbedaan penetapan isbat nikah berpotensi melahirkan diskriminasi hukum bagi masyarakat. Shcherbanyuk et al. (2023) menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi adalah bagian integral dari kepastian hukum, di mana setiap orang dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama (*treating like cases alike*). Jika pola pertimbangan hakim tidak jelas atau terlalu subjektif, maka hal ini akan mengaburkan batas antara diskresi hakim dan kesewenang-wenangan penafsiran. O’Cinneide (2010) memperingatkan bahwa ketidakteraturan dalam putusan pengadilan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi yudisial. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam naskah ini digunakan untuk mendeteksi apakah disparitas putusan yang terjadi dalam perkara isbat nikah bawah umur memiliki landasan yuridis yang kuat atau merupakan hasil dari inkonsistensi interpretatif yang membahayakan sistem hukum.

Teori kepastian hukum diintegrasikan sebagai alat uji analitis untuk menilai tingkat kepatuhan hakim terhadap yurisprudensi dan pedoman interpretasi yang telah ditetapkan. Dalam perkara yang melibatkan status personal seperti perkawinan dan kewarganegaraan, dampak dari ketidakpastian hukum bersifat jangka panjang dan lintas generasi. Tarais & Hartini (2023) menekankan bahwa status hukum yang “menggantung” akibat putusan yang tidak konsisten akan menghambat akses individu terhadap hak-hak sipil dasar lainnya. Penelitian ini tidak hanya akan memaparkan perbedaan putusan tersebut, tetapi secara kritis mengevaluasi *ration d’etre* di balik setiap pertimbangan hakim dengan parameter kepastian hukum (Dimitrijevic, 2024). Dengan menggunakan teori Radbruch sebagai pisau bedah, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perlunya standarisasi pola pertimbangan hukum (*legal reasoning*) agar putusan isbat nikah tidak lagi menjadi spekulasi hukum bagi masyarakat, melainkan menjadi sandaran yang pasti dan adil.

D. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Kesesuaian amar putusan hakim dalam perkara isbat nikah di bawah umur memicu perdebatan mengenai hierarki norma dan pilihan asas hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Masalah utama muncul ketika hakim dihadapkan pada dua rezim hukum yang tampak tumpang tindih: Undang-Undang Perkawinan yang menekankan legalitas formal usia nikah dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, perbedaan amar terjadi karena perbedaan cara hakim dalam menyeimbangkan pilar legalitas, kemanusiaan, dan efektivitas perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana norma-norma ini berinteraksi dan apakah satu undang-undang dapat mengesampingkan undang-undang lainnya dalam praktik peradilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 19 tahun sebagai syarat imperatif yang hanya bisa disimpangi melalui dispensasi kawin dari pengadilan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini bersifat perintah yang mengikat (*dwingend recht*), sehingga perkawinan tanpa dispensasi secara normatif dianggap cacat hukum di mata negara. Hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB menggunakan logika ini secara konsisten dengan menolak isbat, memosisikan diri sebagai *guardian of legality* yang tidak menoleransi pelanggaran syarat substantif. Dampaknya, meskipun kepastian hukum terjaga, terdapat kekosongan perlindungan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena status hukum orang tuanya tetap dianggap tidak sah oleh negara.

Sebaliknya, hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai basis utama untuk mengabulkan permohonan demi kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif ini, meskipun terdapat pelanggaran formil terhadap Undang-Undang Perkawinan, hak anak untuk mendapatkan identitas hukum (akta kelahiran) dan status anak sah dianggap sebagai hak asasi yang lebih tinggi derajatnya. Hakim dalam kasus ini secara implisit memandang bahwa menolak isbat berarti melanggar diskriminasi dan mengabaikan Pasal 7 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Putusan ini menunjukkan bahwa dalam situasi konflik norma, hakim dapat melakukan terobosan hukum demi mencapai keadilan substantif bagi subjek hukum yang rentan.

Analisis hierarki norma menjadi krusial untuk menjawab apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan dalam perkara isbat nikah. Secara teoretis, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak berada pada level yang sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga konflik di antaranya harus diselesaikan melalui asas-asas hukum tertentu. Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar mengabulkan isbat nikah di bawah umur sering kali dibenarkan melalui diskresi hakim untuk melindungi hak sipil anak yang bersifat fundamental. Namun, tanpa batasan yang jelas, langkah ini berisiko menciptakan persepsi bahwa syarat usia dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat

opsional, yang dapat melemahkan upaya negara dalam mencegah perkawinan anak secara nasional.

Dalam perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*, terdapat ambiguitas mengenai undang-undang mana yang lebih spesifik dalam kasus isbat nikah anak. Undang-Undang Perkawinan adalah *lex specialis* untuk urusan pernikahan, namun Undang-Undang Perlindungan Anak adalah *lex specialis* untuk segala urusan yang menyangkut hak dan kepentingan anak. Hakim yang mengabulkan isbat cenderung memandang Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan yang lebih relevan untuk melindungi akibat dari pernikahan tersebut, yaitu perlindungan terhadap anak biologis. Namun, bagi penganut formalisme hukum, Undang-Undang Perkawinan tetap dianggap sebagai aturan utama yang tidak boleh dilangkahi demi menjaga integritas pencatatan sipil. Perbedaan sudut pandang terhadap “spesialisasi” norma inilah yang melahirkan disparitas putusan yang mencolok di berbagai wilayah hukum Indonesia.

Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* juga memberikan argumentasi kuat bagi penguatan prinsip perlindungan anak, mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan Undang-Undang Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lahir dalam semangat perlindungan anak yang lebih modern. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama jika mengatur hal yang sama, namun dalam kasus ini kedua undang-undang justru memiliki tujuan yang saling mendukung dalam teks, tetapi kontradiktif dalam implementasi isbat. Revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 sebenarnya ditujukan untuk memperketat usia nikah guna melindungi anak, namun jika isbat ditolak, justru anak hasil pernikahan tersebut yang menanggung beban administratif. Kontradiksi ini menuntut hakim untuk melakukan harmonisasi hukum, bukan sekadar memilih salah satu undang-undang secara kaku.

Ketidakkonsistenan ini pun tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti pada Putusan Nomor 740 K/AG/2023 yang menolak isbat dan Putusan Nomor 54 K/AG/2018 yang justru membiarkannya dikabulkan. Fluktuasi sikap Mahkamah Agung ini menunjukkan belum adanya standar baku mengenai batas wewenang diskresi hakim dalam menyeimbangkan legalitas formal dan keadilan substantif. Kondisi ini berbahaya karena menciptakan ketidakpastian hukum di mana status keperdataan seseorang sangat bergantung pada “nasib” atau wilayah hukum tempat permohonan diajukan. Tanpa kaidah hukum yang tetap, legitimasi sistem peradilan agama dapat tergerus oleh anggapan bahwa hukum bersifat elastis dan subjektif.

Dampak dari dualisme pendekatan ini sangat sistemik, mulai dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap standar hukum hingga problem administratif kependudukan yang karut-marut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri di bawah umur terancam memiliki status hukum yang berbeda-beda, yaitu: dianggap anak sah di satu daerah (jika isbat dikabulkan) dan dianggap anak luar kawin di daerah lain (jika isbat ditolak). Hal ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut hak waris, perwalian, dan martabat sosial anak di masa depan. Ketidakseragaman ini membuktikan bahwa diskresi hakim yang terlalu luas tanpa pedoman teknis dapat mengancam prinsip *equality before the law*.

Oleh karena itu, kesesuaian amar putusan hakim harus diukur melalui kaca mata integratif yang menggabungkan kepastian hukum dan perlindungan anak tanpa menegasikan salah satunya. Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB memenuhi aspek legalitas namun lemah dalam responsivitas sosial, sementara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg memenuhi aspek humanistik namun rentan secara prosedural. Rekomendasi utama adalah perlunya SEMA yang mengatur bahwa isbat nikah anak dapat dikabulkan hanya jika dibarengi dengan kewajiban administratif tertentu atau pembatasan hak-hak tertentu bagi orang tua, demi memastikan anak tetap terlindungi tanpa melegalkan praktik pernikahan dini. Keseimbangan antara *lex specialis* perkawinan dan perlindungan anak harus diformulasikan dalam sebuah pedoman resmi untuk menjamin keadilan yang seragam dan berkepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg, penelitian ini menyimpulkan tiga hal mendasar, yaitu: *pertama*, terdapat disparitas paradigmatik yang tajam di mana hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB mengadopsi pendekatan legalistik-positivistik yang menempatkan teks undang-undang (Pasal 7 ayat 1 Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019) sebagai panglima (*supremacy of rules*). Sebaliknya, hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg menggunakan pendekatan sosiologis-teleologis atau hukum progresif, yang memprioritaskan kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan substantif bagi anak sebagai tujuan utama hukum (*supremacy of purpose*); *kedua*, terjadi polarisasi nilai dasar hukum dalam pertimbangan (*legal reasoning*), di mana penolakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat didasarkan pada fungsi hukum preventif agar isbat tidak menjadi alat “penyelundupan hukum” bagi perkawinan anak. Sementara itu, pengabulan oleh Pengadilan Agama Lebong didasarkan pada keadilan korektif (*ex post facto*), di mana hakim menilai bahwa menolak isbat akan menimbulkan mudarat lebih besar berupa hilangnya hak sipil anak, meskipun secara prosedur terjadi pelanggaran syarat usia nikah; dan *ketiga*, terjadi konflik hierarki dan ketidakpastian hukum. Disparitas ini berakar pada ketidakjelasan hierarki penerapan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam ranah hukum keluarga. Tanpa adanya konsistensi, tercipta ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di mana status keperdataan seorang anak menjadi sangat bergantung pada paradigma subjektif hakim di wilayah hukum tertentu.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan empat hal, yaitu: *pertama*, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan ayat khusus yang mengatur batas wewenang isbat nikah terkait usia. Amandemen ini harus menegaskan bahwa isbat nikah untuk perkawinan di bawah umur tetap dapat diterima secara terbatas hanya untuk kepentingan perlindungan hak anak, tanpa melegalkan tindakan pelanggaran usia oleh orang tua. Hal ini bertujuan untuk memisahkan “status pernikahan” sebagai sanksi administratif bagi orang tua dan “status anak” sebagai subjek perlindungan hukum. *Kedua*, Mahkamah Agung perlu memperkenalkan model *conditional isbat* (isbat bersyarat) dalam praktik peradilan agama. Dalam model ini, hakim dapat mengabulkan isbat nikah demi kepentingan anak, namun putusan tersebut disertai dengan

diktum kewajiban tambahan bagi orang tua, seperti: (a) kewajiban mengikuti program konseling keluarga; (b) kewajiban menjamin akses pendidikan dan kesehatan anak yang dipantau oleh dinas terkait; atau (c) pembatasan hak-hak tertentu bagi orang tua sebagai konsekuensi pelanggaran prosedur usia. Model ini memungkinkan hukum tetap tegak secara preventif namun tetap akomodatif terhadap keadilan substantif. *Ketiga*, hakim harus mulai mengadopsi cara pandang bahwa dalam perkara yang menyangkut hak sipil anak, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diposisikan sebagai *lex specialis* terhadap akibat hukum perkawinan. Rekomendasi ini mendorong pergeseran dari sekadar kepastian teks (*certainty of rules*) menuju kepastian perlindungan (*certainty of protection*). *Keempat*, mendesak Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang mengatur indikator eksplisit mengenai “keadaan mendesak” dalam isbat nikah anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pedoman ini harus mencakup kriteria baku agar diskresi hakim tidak menjadi liar, sehingga tercipta keseragaman hukum nasional yang tetap berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, waktu, serta dedikasi yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Artikel jurnal ini merupakan pengembangan dari penelitian skripsi yang tersusun berkat bimbingan beliau, mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, analisis data, hingga penyempurnaan hasil penelitian menjadi artikel jurnal. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, beliau senantiasa memberikan koreksi, saran, serta diskusi ilmiah yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat berkembang dengan baik. Segala ilmu dan arahan yang diberikan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan kualitas penelitian serta penyempurnaan naskah hingga artikel jurnal ini dapat diselesaikan. Bimbingan dan dedikasi beliau menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan artikel jurnal ini.

REFERENSI

- Amin, M. (2021). Penolakan itsbat nikah perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Manna dalam penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, 6(1), 54-67.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri dalam perspektif hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Jurisprudense*, 10(1), 109-126. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Fahmi, I. C. (Ed.). Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862>.

- Atikasar, V., Erowati, E. M., & Pudyastiwi, E. (2020). Perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 64-71. <https://doi.org/10.51921/w7eyh321>.
- Aziz, A., Maksum, G., & Nugraha, I. S. (2024). Isbat nikah dalam legalitas hukum Islam dan perdata di Indonesia perspektif masalah mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2), 361-382. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.
- Tim Penyusun. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik.
- Dikuraisyin, B., Sumarkan., Fatwa, A. F., & Ghozali, M. L. (2024). Reconstruction of marriage law: Judges' progressive reasoning based on maqāsid in addressing divergent interpretations in Indonesian courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219-236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.9436>.
- Dimitrijevic, J. (2024). The moral responsibility of the judges: Should judges enforce the law even if the implementation of that law would be immoral? *Theoria Beograd*, 67(4), 219-228. <https://doi.org/10.2298/THEO2404219D>.
- Ernawati, E., Abdullah, A. G., & Subhan, Z. (2023). Child participation in marriage dispensation in southeast asian muslim countries from the perspective of the Convention on the Rights of the Child. *Journal of World Science*, 2(8), 1137-1148. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.393>.
- Hasan, M. (2023). Construction of modern Islamic inheritance law based on ijtiḥad of the judges at the religious court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 650-668. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8852>.
- Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. *Ulumuna*, 27(1), 227-257. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652>.
- Hijawati, H., & Sardana, L. (2023). Isbat nikah sudut pandang Undang-Undang Perkawinan. *Solusi*, 21(1), 102-110. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.810>.
- Insani, N., Beddu, S., Rahman, R., Arpin, A., & Samuri, M. A. A. (2024). Judicial considerations in child marriage dispensations: An empirical study of the Gorontalo Religious Court. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 41-52. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2066>.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina*, 18(2), 41-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Maryati, S., Achmad, H., Achmad, A. D., & Ramli, M. A. (2024). The dynamic landscape of interfaith marriage in Indonesia: Navigating the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 02 of 2023 and Population Administration Law. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(3), 489-502. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2613>.
- Maulana, M., & Hulaifi, A. (2025). Implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater. *Simpul: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(1), 24-29. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.78>.

Mesraini., Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020). Teori hukum feminisme dan kaidah fikih sebagai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro). *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 139-162.

Moelyono, A., Patria, R. Y., & Dwiarti, F. S. (2022). Marriage dispensation policy in children protection: Evaluation of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 75-90. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>.

Morrison, W. (2016). *Jurisprudence: From the Greeks to post-modernism*. New York: Routledge.

Nur, J., Lewa, I., & Maloko, M. T. (2023). Legal protection of the issuance of birth certificates of children from unregistered marriages. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 2(2), 69-82. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.24>.

O'Cinneide, C. (2010). The uncertain foundations of contemporary anti-discrimination law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1769068>.

Pardede, J. N., Asih, W. T., & Siregar, T. A. (2021). Progressivism of judges in deciding applications for marriage dispensation. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1), 41-55. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.208>.

Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

Radbruch, G. (1997). *Filosofia do direito* (Armenio Am). Portugal: Coimbrea.

Rodliyah, N., Murdiana, E., & Andreas, R. (2025). Judicial ijtihad in religious courts for achieving substantive justice in Indonesia. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(12), 372-380. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i12.79>.

Salam, S. (2019). Rekonstruksi paradigma filsafat ilmu: Studi kritis terhadap ilmu hukum sebagai ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelityian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 885-896. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.

Sarkanto, & Widiyanto, H. (2024). Unregistered marriages in islamic law: Ensuring children's rights amidst legal validity. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 3(3), 128-138. <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.345>.

Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*, 13(1), 21-31. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

Solekah, N. N., & Zulaicha, S. (2024). Implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak. *Sakina: Journal*

of Family Studies, 8(1), 135-149. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.5706>.

- Solihandhana, P. P., Zarzani, T. R., & Siregar, M. A. (2025). Implementation of marriage itsbat on unrecorded marriage study of deternation of Lubuk Pakam Religious Court (Number 17/Pdt.P/2024/PA.Lpk). *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 2(1), 476-481. <https://doi.org/10.70321/ijslcj.v2i1.94>.
- Tan, W., Agustianto, A., & Jaya, F. (2024). Legal dilemma between law on protection child and Marriage Law in addressing early marriage. *Justisi*, 10(2), 396-404. <https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2814>.
- Tarais, Y., & Hartini, H. (2023). Qualification of child status from unregistered polygamous marriage without marriage validation (Study of Religious Court Decisions from 2019-2022). *Pandecta Research Law Journal*, 18(1), 112-122. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.45534>.
- Von Savigny, F. K. (1867). *System of the modern Roman Law vol. I*. Holloway, W. (Ed.). Madras, India: Higginbotham.
- Yulinda, D. (2023). Pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 506–526. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.173>.
- Zegarlicki, J. (2017). Legal certainty as an important value of the rule of law. *Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna*, 6(2), 143-166. <https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.19>